



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 71 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang selanjutnya disingkat DINSOS PPPA , adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo.
7. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang selanjutnya disebut Kepala DINSOS PPPA , adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo.
8. Sekretaris adalah Sekretaris DINSOS PPPA .
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada DINSOS PPPA .
10. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unit kerja pada DINSOS PPPA yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

11. Kepala Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut Kepala UPT, adalah kepala unit kerja pada DINSOS PPPA yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) DINSOS PPPA berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) DINSOS PPPA dipimpin oleh Kepala DINSOS PPPA .

Pasal 3

DINSOS PPPA mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah yang meliputi bidang asistensi dan membina potensi kesejahteraan dan nilai-nilai sosial, rehabilitasi sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DINSOS PPPA menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak yang meliputi asistensi dan membina potensi kesejahteraan dan nilai-nilai sosial, rehabilitasi sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi asistensi dan membina potensi kesejahteraan dan nilai-nilai sosial, rehabilitasi sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi asistensi dan membina potensi kesejahteraan dan nilai-nilai sosial, rehabilitasi sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi asistensi dan membina potensi kesejahteraan dan nilai-nilai sosial, rehabilitasi sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- e. membina UPT dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi asistensi dan membina potensi kesejahteraan dan nilai-nilai sosial, rehabilitasi sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. penyelenggaraan kesekretariatan DINSOS PPPA;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi DINSOS PPPA, terdiri atas:
 - a. Kepala DINSOS PPPA;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Asistensi dan Pembinaan Potensi Kesejahteraan dan Nilai-Nilai Sosial;
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. UPT;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi DINSOS PPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

SEKRETARIAT

Pasal 6

- (1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINSOS PPPA .
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan tugas-tugas Bidang secara terpadu, melayani dan mengendalikan administrasi, yang meliputi perencanaan, evaluasi, pelaporan dan umum, serta keuangan dan kepegawaian.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan, evaluasi, pelaporan dan umum;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINSOS PPPA sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 9

- (1) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Umum;
 - b. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan dan umum yang meliputi koordinasi, menyusun program, pengelolaan sistem informasi, evaluasi, pelaporan, tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan DINSOS PPPA , serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 11

Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang keuangan dan kepegawaian, yang meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi serta pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana di lingkungan DINSOS PPPA , serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB V

BIDANG ASISTENSI DAN PEMBINAAN POTENSI KESEJAHTERAAN DAN NILAI-NILAI SOSIAL

Pasal 12

- (1) Bidang Asistensi dan Pembinaan Potensi Kesejahteraan dan Nilai-Nilai Sosial berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINSOS PPPA .
- (2) Bidang Asistensi dan Pembinaan Potensi Kesejahteraan dan Nilai-Nilai Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 13

Bidang Asistensi dan Pembinaan Potensi Kesejahteraan dan Nilai-Nilai Sosial mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang membina dan pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial, bantuan dan jaminan sosial, kelembagaan, kepahlawanan dan keperintisan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Asistensi dan Pembinaan Potensi Kesejahteraan dan Nilai-Nilai Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan , pelaksanaan, dan pengendalian di bidang membina dan pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang bantuan dan jaminan sosial;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang kelembagaan, kepahlawanan dan keperintisan;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINSOS PPPA sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 15

- (1) Bidang Asistensi dan Membina Potensi Kesejahteraan dan Nilai-Nilai Sosial, membawahkan:
 - a. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial;
 - b. Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial;
 - c. Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Keperintisan
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Asistensi dan Membina Potensi Kesejahteraan dan Nilai-Nilai Sosial.

Pasal 16

Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang membina dan pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial, yang meliputi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pembinaan dan pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan identifikasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- c. membina dan mengembangkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- d. mengembangkan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial;
- e. melaksanakan penyuluhan dan bimbingan sosial guna penanggulangan permasalahan kesejahteraan sosial;
- f. memfasilitasi pemberdayaan sosial keluarga miskin, keluarga rentan dan wanita rawan sosial ekonomi;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang pembinaan dan pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial;
- h. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Asistensi dan Pembinaan Potensi Kesejahteraan dan Nilai-Nilai Sosial di bidang pembinaan dan pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Asistensi dan Pembinaan Potensi Kesejahteraan dan Nilai-Nilai Sosial sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 17

Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang bantuan dan jaminan sosial, yang meliputi:

- a. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan bantuan dan jaminan sosial;
- b. memfasilitasi pemberian bantuan bagi keluarga sangat miskin;
- c. melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam memberikan bantuan dan jaminan sosial;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bantuan dan jaminan sosial;
- e. menyelenggarakan perizinan dan pengendalian pelaksanaan undian;
- f. menyelenggarakan izin dan mengendalikan pengumpulan uang atau barang;
- g. memberi rekomendasi Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- h. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang bantuan dan jaminan sosial;
- i. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Asistensi dan Pembinaan Potensi Kesejahteraan dan Nilai-Nilai Sosial di bidang bantuan dan jaminan sosial;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang bantuan dan jaminan sosial;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Asistensi dan Pembinaan Potensi Kesejahteraan dan Nilai-Nilai Sosial sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 18

Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Keperintisan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang kelembagaan, kepahlawanan dan keperintisan, yang meliputi:

- a. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan kelembagaan sosial, kepahlawanan dan keperintisan;
- b. membina Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- c. membuat rekomendasi dan proses perizinan pendirian panti sosial;
- d. menghimpun data, menyiapkan bahan dalam rangka membina serta usaha pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan;
- e. melakukan membina, usaha dan koordinasi dalam rangka kesejahteraan pahlawan/perintis kemerdekaan dan keluarga/ahli warisnya serta membina nilai kepahlawanan;
- f. menyiapkan bahan dan pemberian rekomendasi pemberian tanda kehormatan/tunjangan pahlawan/perintis kemerdekaan serta melakukan pemeliharaan taman makam pahlawan;
- g. mensosialisasikan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial;
- h. melaksanakan motivasi dan bimbingan penerapan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial
- i. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang kelembagaan, kepahlawanan dan keperintisan;

- j. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Asistensi dan Pembinaan Potensi Kesejahteraan dan Nilai-Nilai Sosial di bidang kelembagaan, kepahlawanan dan keperintisan;
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan, kepahlawanan dan keperintisan;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Asistensi dan Pembinaan Potensi Kesejahteraan dan Nilai-Nilai Sosial sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB VI

BIDANG REHABILITASI SOSIAL

Pasal 19

- (1) Bidang Rehabilitasi Sosial berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINSOS PPPA .
- (2) Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 20

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang rehabilitasi anak dan tuna sosial, rehabilitasi disabilitas dan lanjut usia serta rehabilitasi korban bencana alam dan bencana sosial.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang rehabilitasi anak dan tuna sosial;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang rehabilitasi disabilitas dan lanjut usia;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang rehabilitasi korban bencana alam dan bencana sosial;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DINSOS PPPA sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 22

- (1) Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan:
 - a. Seksi Rehabilitasi Anak dan Tuna Sosial;
 - b. Seksi Rehabilitasi Disabilitas dan Lanjut Usia;
 - c. Seksi Rehabilitasi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.

Pasal 23

Seksi Rehabilitasi Anak dan Tuna Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang rehabilitasi anak dan tuna sosial, yang meliputi:

- a. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan mengembangkan kesejahteraan sosial anak yang meliputi anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, anak berhadapan dengan hukum, anak memerlukan perhatian khusus dan balita terlantar;
- b. melaksanakan bimbingan mental sosial bagi anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, anak berhadapan dengan hukum, anak memerlukan perhatian khusus dan balita terlantar;
- c. memfasilitasi bimbingan keterampilan bagi kesejahteraan sosial anak;
- d. memberi rekomendasi pengangkatan anak
- e. menangani masalah tuna susila;
- f. membina korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dan penyandang HIV/AIDS;
- g. menangani dan membina pekerja migran terlantar;
- h. menangani korban tindak kekerasan;
- i. membina eks warga binaan pemasyarakatan;
- j. menangani eks psikotik;
- k. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang rehabilitasi anak dan tuna sosial;
- l. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di bidang rehabilitasi anak dan tuna sosial;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi anak dan tuna sosial;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 24

Seksi Rehabilitasi Disabilitas dan Lanjut Usia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang rehabilitasi disabilitas dan lanjut usia, yang meliputi:

- a. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan mengembangkan rehabilitasi penyandang disabilitas dan lanjut usia terlantar;
- b. melaksanakan koordinasi teknis penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi disabilitas dan lanjut usia terlantar dalam dan di luar panti;
- c. melaksanakan bimbingan sosial untuk peningkatan kesejahteraan sosial bagi disabilitas dan lanjut usia terlantar;
- d. memfasilitasi pelatihan bagi disabilitas di balai rehabilitasi ataupun panti sosial;
- e. memfasilitasi Jaminan Sosial disabilitas dan lanjut usia terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu;
- f. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang rehabilitasi disabilitas dan lanjut usia;
- g. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di bidang rehabilitasi disabilitas dan lanjut usia;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi disabilitas dan lanjut usia;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 25

Seksi Rehabilitasi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang rehabilitasi korban bencana alam dan bencana sosial, yang meliputi:

- a. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan perlindungan bagi korban bencana alam dan bencana sosial;
- b. menghimpun data tentang korban bencana sebagai bahan penyiapan bantuan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial;
- c. menghimpun data tentang korban bencana alam dan bencana sosial
- d. melaksanakan koordinasi dalam rangka penanggulangan para korban bencana alam dan bencana sosial;
- e. memfasilitasi pemberian bantuan sosial bagi para korban bencana alam dan bencana sosial;
- f. melaksanakan rehabilitasi sosial korban bencana alam dan bencana sosial;

- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penanggulangan kepada korban bencana alam dan bencana sosial
- h. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang rehabilitasi korban bencana alam dan bencana sosial;
- i. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di bidang rehabilitasi korban bencana alam dan bencana sosial;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi korban bencana alam dan bencana sosial;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB VI

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 26

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINSOS PPPA .
- (2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pemberdayaan perempuan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pemenuhan hak anak;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DINSOS PPPA sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 29

- (1) Bidang Perlindungan Anak, membawahkan:
 - a. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
 - b. Seksi Pemenuhan Hak Anak;
 - c. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 30

Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan pemberdayaan perempuan, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang pemberdayaan perempuan;
- b. mengumpulkan, mengolah, analisa data dan informasi di bidang pemberdayaan perempuan;
- c. menyusun bahan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan perempuan;
- d. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang pemberdayaan perempuan;
- e. menyusun dan menerapkan strategi pemberdayaan perempuan dalam peningkatan kualitas hidup perempuan dalam segala bidang untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender;
- f. melaksanakan pengarusutamaan gender di bidang pemerintahan maupun institusi kemasyarakatan;
- g. melaksanakan penanggulangan kekerasan dengan penekanan pada kesetaraan dan keadilan gender, melalui aspek komitmen, kelembagaan dan akuntabilitas serta kualitas hidup perempuan di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, budaya, hukum dan politik;
- h. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- i. melaksanakan sosialisasi advokasi, pelatihan, pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- j. melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan organisasi perempuan
- k. melaksanakan pendidikan kemasyarakatan pada kelompok perempuan untuk peningkatan peran dalam pembangunan masyarakat dan keluarga;
- l. menyusun sistem informasi gender dan anak (SIGA);
- m. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang pemberdayaan perempuan;

- n. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di bidang pemberdayaan perempuan;
- o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 31

Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan pemenuhan hak anak, yang meliputi:

- a. menyusun dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang pemenuhan hak anak;
- b. mengumpulkan, mengolah, analisa data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- c. menyusun bahan petunjuk teknis di bidang pemenuhan hak anak;
- d. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang pemenuhan Hak Anak;
- e. melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat dan sektor terkait dalam PHA;
- f. melaksanakan advokasi kepada stakeholder terkait dalam rangka mewujudkan Kabupaten/Kecamatan/Desa/Kelurahan Layak Anak;
- g. melaksanakan pelebagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
- h. menguatkan kelembagaan forum anak, peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan dan mensosialisasikan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada teman sebaya;
- i. menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- j. melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan advokasi untuk meningkatkan peran keluarga, masyarakat dan dunia usaha dalam Pemenuhan Hak Anak (PHA);
- k. melaksanakan, membina dan peningkatan kapasitas lembaga/ organisasi kemasyarakatan untuk mendukung terwujudnya Pemenuhan Hak Anak (PHA);
- l. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang pemenuhan hak anak;
- m. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di bidang pemenuhan hak anak;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemenuhan hak anak;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 32

Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan perlindungan perempuan dan anak, yang meliputi:

- a. menyusun dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- b. mengumpulkan, mengolah, analisa data dan informasi di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- c. menyusun bahan petunjuk teknis di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- d. melaksanakan sosialisasi dan advokasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Keluarga, masyarakat dan Sekolah;
- e. menyediakan layanan bagi perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah;
- f. menguatkan jaringan dan kelembagaan penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO);
- g. melaksanakan pemberdayaan dan motivasi paska pendampingan pada korban perempuan dan orang tua anak;
- h. meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak dalam pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- i. membina dan pengawasan pelaku usaha yang memberikan dampak negatif dalam proses tumbuh kembang anak;
- j. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- k. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB VII

UPT

Pasal 33

- (1) UPT berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas PPPA.

- (2) UPT dipimpin oleh Kepala UPT.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPT diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VIII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINSOS PPPA.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala DINSOS PPPA.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

TATA KERJA

Pasal 36

Kepala DINSOS PPPA, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 37

Kepala DINSOS PPPA, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas, Kepala DINSOS PPPA, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 39

- (1) Kepala DINSOS PPPA, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPT pada Dinas bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala DINSOS PPPA, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala DINSOS PPPA, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPT dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 40

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala DINSOS PPPA dan berdasarkan laporan tersebut Sekretaris menyusun dan menyampaikan laporan berkala Kepala DINSOS PPPA kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB X

KEPEGAWAIAN

Pasal 41

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Kepala DINSOS PPPA, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) DINSOS PPPA wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 85 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 85 Seri D Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 31 Desember 2016

BUPATI PURWOREJO,

ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 31 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2016 NOMOR 71 SERI D NOMOR 8

SAKIPAN SESUAI DENGAN ASLINYA
DARI BAGIAN HUKUM



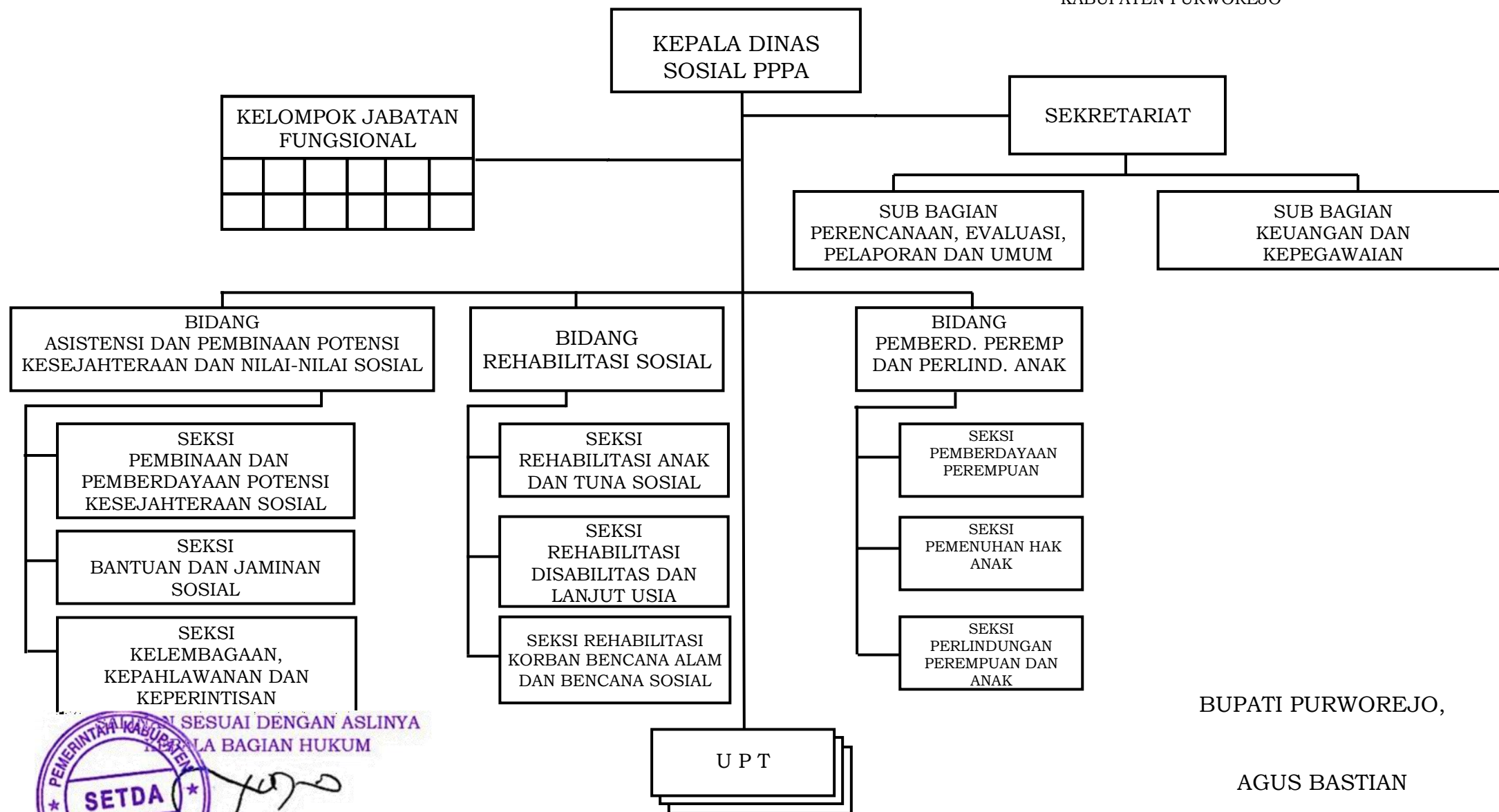
SETDA
PURWOREJO

SRI SUTYOWATI, SH. MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

**BAGAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PURWOREJO**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 71 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PURWOREJO

SALINAN



BUPATI PURWOREJO,

AGUS BASTIAN

